



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DANA DESA
TAHUN 2018 DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
(Studi di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan)**

Oleh :

Rasid Pora¹, Abdullah Kaunar², Hardi Kemhay³, M. Saleh Ridwan⁴ dan Fandi Hi. Latif⁵

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dana desa di desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Jenis penelitian yang dipakai deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Dalam setiap penyusunan program dana desa di Desa Amasing Kota tahun 2018, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam bentuk rapat umum, untuk membahas program-program apa saja yang hendak akan dilaksanakan di desa Amasing Kota dalam satu tahun anggaran. *Kedua* Faktor penghambat dalam penyusunan program dana desa di Desa Amasing Kota adalah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat dan Program Dana Desa

^{1, 2, 3, 4} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

⁵ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pasifik, Morotai-Indonesia

PENDAHULUAN

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses untuk sumber daya ekonomi, sejalan pencapaian target RPJM desa dan RKP setiap Tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa;
- penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;
- peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penyusunan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam penyusunan program dana desa tergolong relative bervariasi, baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dari bentuk pemikiran/ide dalam setiap pembahasan tentang penyusunan program dana desa.

TIPE DAN JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, tipe dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang diteliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Lexy J. Maleong (2001) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan

hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan untuk ikut serta atau ambil kegiatan suatu organisasi. Makmur (2003) mengatakan bahwa "partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri".

Utomo (2003) bahwa partisipasi adalah sebagai proses keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan masyarakat.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada *ouput* dan *input* politik. Yang termaksud dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang di buat pemerintah. Mengajukan kritikan dalam perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar ajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada *ouput* dan *input* politik. Pada masyarakat yang termaksud kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan (Subakti, dalam Marno Wance, dkk, 2019).

B. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Khairuddin (2000), mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Sondang P. Siagian (1980), mengemukakan bahwa "*pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)*".

Selanjutnya, pemberdayaan atau pembangunan di daerah seharusnya di upayakan menjadi skala prioritas penting dalam pembangunan kita di masa sekarang ini dan maupun di masa yang akan datang, upaya demikian sekurang-kurang perlu memperhatikan tiga hal penting antara lain, (a) bentuk kontri- busi riil di daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pemba- ngunan dasar, (b) aspirasi masyarakat dae- rah itu sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah, dan (c) keterkaitan antardaerah dalam tata perekonomian dan politik lokal. (Miradj & Sumarno, dalam Marno Wance, 2021).

Menurut Moel Jarto Tjokrowinoto seperti dikutip oleh Khairuddin (2000); mengemukakan bahwa "*Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan spritual*".

Arti yang terpenting dalam Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka, yang pada

tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri.

C. Konsep Pemerintah Desa

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- 1) Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.
- 2) Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut (Ali Lating, dkk, 2018).

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat (Suhardi, 2016).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa, dan Badan permusyawaratan desa dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Program Dana Desa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penyusunan program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam setiap penyusunan program dana desa di desa Amasing Kota tahun 2018 pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam bentuk rapat umum, untuk membahas program-program apa saja yang akan dilaksanakan di desa Amasing Kota dalam satu tahun anggaran, dan masyarakat selalu hadir dan memberikan saran, masukan dan tanggapannya. Dari masukan, saran dan tanggapan dari masyarakat itulah yang kemudian pemerintah desa bahas secara bersama-sama dengan masyarakat dan menyepakati program-program apa saja yang hendak akan dilaksanakan di desa Amasing Kota dalam satu tahun anggaran.

Keterlibatan masyarakat seperti ini, sangat dibutuhkan, sehingga nantinya masyarakat merasa dihargai dan merespon dengan selalu berpartisipasi dalam setiap seting pembangunan di desa baik itu disaat penyusunan program dan sapai pada aplikasi program tersebut dilapangan.

Pelibatan masyarakat desa seperti ini tentunya sangat bagus, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap *setting* proses pembangunan di desa, sehingga pada akhirnya masyarakat akan selalu berpartisipasi didalam setiap pembangunan yang hendak akan dilaksanakan di desa Amasing Kota.

Selain keterlibatan masyarakat desa, pemerintah Desa Amasing Kota dalam setiap pembahasan penyusunan program dana desa selalu melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat, hal ini tentunya menandakan bahwa, pemerintah desa menginginkan agar setiap program dana desa yang dibahas harus betul-betul mengakomodasi seluruh masukan, saran dan pendapat dari masyarakat, sehingga harapannya masyarakat akan merasa dilibatkan dan tentunya akan turut serta berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang hendak dilaksanakan di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan.

B. Faktor-faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dana desa di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan

Faktor-faktor penghambat dalam proses penyusunan program dana desa adalah, bahwa sering kali apa yang ditawarkan oleh masyarakat tidak dapat semuanya diakomodir dalam penyusunan program dana desa, hal ini disebabkan karena program yang ditawarkan oleh masyarakat tidak dibolehkan oleh peraturan perundang undangan atau pedoman dan juklat lain yang mengatur tentangan pengelolaan dana desa, jika dipaksakanpun pada akhirnya akan menjadi temuan oleh instansi terkait atau bagian pengawasan internal pemerintah daerah dan akan tetap diperintahkan untuk memperbaiki dokumen

perencanaan program dana desa yang telah diusulkan tersebut.

Selain itu juga, faktor lainnya penghambat dalam setiap penyusunan program dana desa di Desa Amasing Kota adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengelolaan dana, hal ini dikarenakan masyarakat selalu memaksakan program yang mereka ditawarkan saat rapat umum dengan pemerintah desa itu harus di akomodir, padahal ada sebagian program yang ditawarkan oleh masyarakat itu bertentangan mekanisme pengelolaan dana desa, namun masyarakat bersikeras memaksakan agar yang ditawarkan program oleh masyarakat itu tidak bisa dihilangkan.

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.
2. Dalam setiap penyusunan program dana desa di desa Amasing Kota tahun 2018, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam bentuk rapat umum, untuk membahas program-program apa saja yang hendak akan dilaksanakan di desa Amasing Kota dalam satu tahun anggaran.
3. Faktor penghambat dalam penyusunan program dana desa di desa Amasing Kota adalah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. Hal ini yang kemudian mengakibatkan masyarakat memaksakan keinginannya kepada pemerintah desa untuk mengakomodir setiap program yang ditawarkan, padahal program yang ditawarkan oleh masyarakat ada yang bertentangan dengan mekanisme pengelolaan dana desa.

SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah desa Amasing Kota agar mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat juga mengetahui dan memahaminya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman masyarakat dengan pemerintah desa tentang penyusunan program dana desa di desa Amasing Kota.
2. Diharap kepada seluruh masyarakat desa Amasing Kota agar selalu berpartisipasi dalam setiap penyusunan program dana desa di desa Amasing Kota

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- IBRAHIM, Abdul Halil Hi. Effect of Public Participation to Improve the Election Commission (KPU) Performance in Ternate City Major Election. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 2017, 7.1: 1-7.
- IBRAHIM, Abdul Halil Hi. Influence of Political Parties, Bureaucracy Authority, Role of Election Supervisory Committee and Community Participation on the Performance of General Elections Commission. 2017.
- Khairuddin H, 2000 ;*Pembangunan Masyarakat*. Penerbit Liberti, Yogyakarta.
- Makmur, Syarif. 2003. *Gagasan Pemberdayaan Dan Partisipasi Sebuah Aplikasi Untuk Masyarakat Lokal*. Wahyu Press. Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- RAHMAT, Ali Lating Bakri La Suhu, et al. PRO-KONTRA PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara). *Ejournal KAWASA*, 2018, 8.1: 42-51.
- Siagian S.P, 1980 ;*Administrasi Pembangunan*. Penerbit Gunung Agung-Jakarta.
- Utomo, Sad Dian. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa*. Jakarta.
- WANCE, Marno; LA SUHU, Bakri. Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2019, 4.2: 91-115.
- WANCE, Marno; KALIKY, Pahrul Idham; SYAHIDAH, Ummu. PKM INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PASIR PUTIH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 2021, 3.2: 233-240.